



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR :34/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2b) tersebut di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan

Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU- Kab-019.964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
3. Surat Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Nomor : 474/096/Dukcapil-B, Tanggal 8 April 2013 Perihal Jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tanggal 9 April 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- KEDUA** : Bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat:
- a. didukung paling rendah 4% (empat per seratus) dari 617.665. (enam ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh lima) jiwa jumlah Penduduk Kabupaten Kubu Raya, yaitu minimal 24.707 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh) jiwa; dan
 - b. dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu minimal di 5 (lima) Kecamatan.
- KETIGA** : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi Kartu Keluarga, Paspor dan dokumen kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal

pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

- KELIMA** : Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Jajaran Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu Dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya,
pada tanggal, 9 April 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

